



WALI KOTA TANGERANG

Kepada,

Yth. Seluruh Pegawai di Lingkungan
Pemerintah Kota Tangerang

SURAT EDARAN

NOMOR: 800.1.6.1/5391/V/2024

TENTANG

KETENTUAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANGERANG DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH

Dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan Nomor Surat Keputusan Nomor 2 Tahun 2022, Nomor 800-5474 Tahun 2022, Nomor 246 Tahun 2022, Nomor 30 Tahun 2022 dan Nomor 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tanggal 22 September 2022.

Bedasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang etika dan perilaku Pegawai ASN dan Pegawai Non ASN yang harus netral, bebas dari intervensi semua golongan partai politik atau tidak memihak, terhindar dari konflik kepentingan disampaikan kepada Saudara sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara,tersebut pada ketentuan: Pasal 2 huruf f ,Pasal 4 angka 2, Pasal 52 huruf j ,Pasal 56 dan Pasal 59;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil,Pasal 6 huruf h,dan Pasal 11 huruf c;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 5 huruf n angka 1,2,3,4,5,6,7;
4. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022, Nomor 800-5474 Tahun 2022, Nomor 246 Tahun 2022, Nomor 30 Tahun 2022 dan Nomor 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tanggal 22 September 2022;
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 119 Tahun 2022 Tentang Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Pasal 4 angka 15 dan 16;

II. KETENTUAN NORMATIF

Bahwa terkait pelaksanaan pemilihan umum serentak berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku sebagaimana pada Romawi I disampaikan sebagai berikut :

1. Aparatur Sipil Negara yang mencalonkan diri maupun dicalonkan menjadi Kepala Daerah wajib mengundurkan diri sebagai Aparatur Sipil Negara setelah ditetapkan sebagai Calon oleh pelaksana Pemilihan Umum.
2. Aparatur Sipil Negara Kota Tangerang yang mencalonkan diri maupun dicalonkan menjadi kepala daerah dilarang menggunakan fasilitas Negara.
3. Bagi Aparatur Sipil Negara di larang melakukan hal hal sebagai berikut :
 - a. Menjadi Anggota Partai Politik;
 - b. Ikut kampanye;
 - c. Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
 - d. Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;
 - e. Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
 - f. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
 - g. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS

dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau

- h. Memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.
- i. Memasang spanduk/baliho/alat peraga lainnya terkait bakal calon atau calon peserta pemilu dan pemilihan.
- j. Sosialisasi/Kampanye Media Sosial/Online Bakal Calon dan calon (Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Wali Kota/Wakil Wali Kota).
- k. Menghadiri deklarasi/kampanye pasangan bakal calon atau calon dan memberi tindakan/dukungan secara aktif.
- l. Membuat posting, comment, share, like, bergabung/follow dalam group/akun pemenang bakal calon (Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Wali Kota/Wakil Wali Kota).
- m. Memposting pada media sosial/media lainnya yang dapat diakses public, foto bersama dengan bakal calon atau calon (Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Wali Kota/Wakil Wali Kota), tim sukses dengan menunjukkan/memperagakan symbol keberpihakan/memakai atribut partai politik dan/menggunakan latar belakang foto (gambar) terkait partai politik/bakal calon atau calon (Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Wali Kota/Wakil Wali Kota), alat peraga terkait partai politik/bakal calon atau calon (Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Wali Kota/Wakil Wali Kota).
- n. Ikut dalam kegiatan kampanye/sosialisasi/pengenalan bakal calon atau calon Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Wali Kota/Wakil Wali Kota/partai politik.
- o. Mengikuti deklarasi/kampanye bagi suami/istri calon Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Wali Kota/Wakil Wali Kota/partai politik dengan tidak dalam status cuti di luar tanggungan Negara (CLTN)
- p. Melakukan pendekatan kepada partai politik sebagai bakal Calon Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Wali Kota/Wakil Wali Kota, Masyarakat (bagi Independent sebagai Bakal Calon Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Wali Kota/Wakil Wali Kota dengan tidak dalam status cuti di luar tanggungan Negara (CLTN).
- q. Menjadi tim ahli/tim pemenangan/konsultan atau sebutan lainnya bagi bakal calon atau bakal pasangan calon Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Wali Kota/Wakil Wali Kota yang menjadi peserta pemilu atau pemilihan sebelum dan setelah penetapan peserta pemilu atau pemilihan.

III. Sanksi

Bagi Aparatur Sipil Negara yang melakukan pelanggaran peraturan sebagaimana tersebut diatas akan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di T a n g e r a n g
Pada tanggal 13 Mei 2024

Pj. Wali Kota Tangerang

